

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau "Istana Kota Piring" Gedung Wanita Raja Sahila Lantai 2 Jalan Sultan Mansyur Syah Pulau Dompak TANJUNGPINANG

Email: dpmptspkepri20@gmail.com

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 538 /1L.3/DPMPTSP/XI/2020

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA AVAVA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan, Yayasan Sekolah Avava mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Swasta melalui surat Nomor 001/SK/SA/III/2020 tangal 02 Maret 2020 perihal Permohonan Izin Operasional SMA Swasta Avava;
- b. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Nomor B/421.3/635/DISDIK/2020 tanggal 17 November 2020 perihal Rekomendasi;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Swasta Avava;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 50);
- 8. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 73 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 641);

9. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 652);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah

Menengah Atas Swasta Avava;

KEDUA: Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan sebagaimana

dimaksud pada diktum KESATU diberikan dengan

ketentuan sebagai berikut:

1. Nama Yayasan : Yayasan Sekolah Avava

2. Nama Ketua Yayasan : Mardi

3. Nama Sekolah : Sekolah Menengah Atas

Swasta Avava

4. Alamat Sekolah : Komplek Nagoya Point No. 1

Nagoya Batam, Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan

Lubuk Baja Kota Batam

KETIGA: Yayasan Sekolah Avava sebagaimana dimaksud pada

diktum KEDUA dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti

petunjuk dan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT: Yayasan Sekolah Avava sebagaimana dimaksud pada

diktum KEDUA berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan satuan pendidikan yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi

Kepulauan Riau.

KELIMA: Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Izin

Penyelenggaraan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ditetapkan, Yayasan Sekolah Avava harus melaksanakan pendidikan sesuai

dengan standar nasional pendidikan.

KEENAM : Apabila berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh

Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, Yayasan

Sekolah Avava tidak dapat menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA, maka Izin Penyelenggaraan Pendidikan ini dapat dicabut.

KETUJUH

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Tanjungpinang pada tanggal 20 November 2020

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

Dr. Drs. SYAMSUARDI, MM

Pembina Utama Madya NIP. 19630105 199003 1 011

Salinan

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Pjs. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
- Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
- 3. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
- Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
- 6. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam di Batam.